

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Menurut Scott (2003:305), *agency theory* merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari desain kontrak yang bertujuan untuk memotivasi seorang agen rasional agar bertindak demi kepentingan *principals* pada saat kepentingannya sendiri bertentangan dengan kepentingan *principals* itu.

Ada dua jenis kontrak dalam teori agensi, yaitu *employment contracts* dan *lending contracts*. *Employment contracts* menjelaskan hubungan yang terjadi antara manajer perusahaan dengan pemegang saham (pemilik). Ketika seorang manajer melakukan tindakan untuk kepentingannya sendiri, khususnya yang tidak sejalan dengan pemilik, maka akan timbul *moral hazard*. Misalnya, pemilik menetapkan bahwa besar gaji manajer akan proporsional terhadap laba yang dihasilkan perusahaan. Dalam hal ini, walaupun peningkatan penjualan tetap diusahakan, namun akan sangat mungkin manajer juga melakukan praktik manajemen laba *increasing* pada laporan keuangan sehingga akan terjadi asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Di sisi lain, pemegang saham juga cenderung mengharapkan laba setelah pajak yang besar agar dividen yang diperoleh besar pula, sehingga salah satu cara yang dilakukan oleh *agent* atas nama kepentingan *principal* adalah mengurangi beban pajak perusahaan.

Moeljono (2005:28) mengatakan, “rekayasa kinerja, yang dikenal dengan istilah manajemen laba, bertujuan untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan

yang ingin mengetahui kinerja perusahaan dan untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi”. Penerapan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Namun, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang konsisten diharapkan akan memberikan dampak yang positif, bukan hanya terhadap kinerja perusahaan, namun juga terhadap integritas para *agents* ketika mereka menyajikan laporan keuangan kepada *stakeholders* lainnya. Integritas tersebut akan tercermin dari rendahnya tingkat manajemen laba dan juga tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Jadi, penerapan *Good Corporate Governance* dapat menjadi suatu cara untuk mengurangi asimetri informasi yang ditimbulkan oleh *conflict of interest*, yang dalam teori agensi tidak dapat dilepaskan dari *employment contracts*.

2.1.2. Pajak

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2011:1) adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Secara umum, ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* (anggaran) berarti bahwa pajak adalah salah satu sumber dana / pendapatan negara dan akan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* berarti bahwa pajak berperan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh kebijakan dalam fungsi pajak *regulerend* adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendorong daya saing Indonesia di pasar dunia, tarif 0% dikenakan untuk barang-barang ekspor.
- b. Untuk mengurangi konsumsi minuman keras di masyarakat, pemerintah mengenakan tarif yang tinggi terhadap minuman keras.
- c. Untuk mengendalikan perilaku konsumtif, tarif yang lebih tinggi dikenakan pula untuk barang-barang mewah.

Hukum pajak menganut paham imperatif yang berarti bahwa pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.

2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum Publik terdiri atas:

- Hukum Tata Negara
- Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- Hukum Pajak
- Hukum Pidana

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah yang dalam hal ini selaku pemungut pajak (fiskus) dengan rakyatnya selaku Wajib Pajak. Ada dua macam hukum pajak yakni:

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum ini memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh hukum pajak materiil, yaitu Undang-undang Pajak Penghasilan.

2. Hukum Pajak Formil

Hukum ini memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Contoh hukum pajak formil, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pemungutan pajak merupakan suatu kegiatan yang terstruktur dan dalam pelaksanaannya membutuhkan sistem yang baik. Sistem pemungutan pajak dibedakan atas tiga sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem pemungutan *Official Assessment* adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari sistem pemungutan *Self Assessment* adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak. Ciri-ciri dari sistem pemungutan *With Holding* adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan, dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan suatu kegiatan usaha, dikenai Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH 25) berupa angsuran PPh tiap bulannya. Keterlambatan, baik dalam menyetor maupun melapor, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Zain (2008:23) menjelaskan dari sudut pandang penghasilan kena pajak (*taxable income*), sistem perpajakan terbagi atas dua, yaitu:

1. Pajak Penghasilan Global

Undang-undang Pajak Penghasilan yang mengenakan Pajak Penghasilan atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari setiap negara diseluruh dunia (*worldwide income*).

2. Pajak Penghasilan Teritorial

Undang-undang Pajak Penghasilan yang mengenakan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diperoleh di dalam daerah yuridiksinya (*regional income*).

Perusahaan merupakan Wajib Pajak badan. Perhitungan pajak penghasilan badan dapat diklasifikasikan menjadi tiga cara sesuai dengan jumlah penghasilan brutonya. Adapun klasifikasi tersebut, antara lain:

1. Bagi badan usaha yang penghasilan bruto (peredaran brutonya) di bawah Rp4,8 milyar, tarif pajak yang dikenakan adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yaitu 1 persen (1%) dari peredaran bruto dan bersifat final.
2. Bagi badan usaha yang peredaran brutonya di atas Rp4,8 milyar dan kurang dari Rp50 milyar, tarif pajak yang dikenakan adalah sesuai dengan tarif Pasal 31E Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu 25% dikurang dengan Rp0,6 milyar dibagi *gross income*, kemudian dikali dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP).
3. Bagi badan usaha yang peredaran brutonya lebih dari Rp50 milyar, tarif pajak yang dikenakan adalah sesuai dengan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu 25% dari Penghasilan Kena Pajak.

Menurut Zain (2008:6), pajak merupakan salah satu alat yang penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik, dan sosial, yang mengandung berbagai sasaran sebagai berikut:

1. Pengalihan sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah.
2. Pendistribusian beban pemerintah secara adil dalam kelas-kelas penghasilan (*vertical equity*) dan secara merata bagi masyarakat yang berpenghasilan sama (*horizontal equity*).
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga dan perluasan kesempatan kerja.

Dari sasaran di atas, dapat dikatakan pemungutan pajak berarti bahwa masyarakat melepaskan sejumlah uang kepada kas negara, sehingga dalam realisasinya terdapat hambatan-hambatan dalam menjalankan sistem pemungutan tersebut. Hambatan terhadap pemungutan pajak (dalam Mardiasmo, 2011:8) dapat dikelompokkan menjadi dua:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan aktif antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Perlawanan pasif biasanya terjadi pada Wajib Pajak orang pribadi dan dalam hal ini peran pendidikan masyarakat akan berbanding positif terhadap efisiensi dan efektivitas sistem *self-assessment*. Sementara itu, perlawanan aktif cenderung dilakukan oleh Wajib Pajak badan melalui tindakan-tindakan yang lebih terencana.

2.1.2.1. Penghindaran Pajak

Salah satu tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya nilai perusahaan yang dapat berarti pula memaksimalkan pencapaian laba. Memaksimalkan laba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan meningkatkan pendapatan dan/atau meminimalkan beban.

Pajak merupakan beban bagi perusahaan. Namun, besarnya jumlah pajak yang terutang adalah progresif terhadap jumlah penghasilan perusahaan. Dengan demikian masuk akal jika pihak manajemen perusahaan berupaya sedemikian rupa agar pembayaran pajak oleh perusahaan ke kas negara dilakukan seefisien mungkin.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran-pengeluaran lain pemerintahan, yang sebagian besar sumber dananya berasal dari penerimaan pajak (Suandy, 2008:1)

Menurut Pohan (2013:10) strategi yang dapat ditempuh perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

1. *Tax saving*
2. *Tax avoidance*
3. Penundaan pembayaran pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
6. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan

Tax planning adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*). Manajemen perpajakan menurut Pohan (2013:5) merupakan “segenap upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan efektif.” Manajemen pajak biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan peraturan perpajakan dengan benar dan legal, namun juga efisien

sehingga dengan demikian akan selaras dengan usaha perusahaan dalam mencapai laba yang ditargetkan.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas:

1. perencanaan pajak (*tax planning*)
2. pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
3. pengendalian pajak (*tax control*)

Sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen pajak, *tax planning* merupakan langkah pertama yang akan dilakukan ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan manajemen pajak. Dalam *tax planning*, ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu:

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Tax avoidance, menurut Pohan (2013:11), adalah “upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak”. Contohnya pada jenis perusahaan yang PPh badannya tidak dikenakan secara final, untuk mengefisiensikan PPh Pasal 21 karyawan, dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh final bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Misalnya pada saat perusahaan dalam kondisi rugi secara fiskal, atau memiliki kompensasi kerugian fiskal dalam jumlah yang relatif besar di tahun-tahun sebelumnya.

2. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak)

Kalau *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, *tax evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*. Strategi dan teknik penghindaran pajak dalam *tax evasion* dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan (Pohan, 2013:14).

Beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan *tax evasion* menurut Suandy (2008:1) antara lain adalah:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar
Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- b. Biaya untuk menyuap fiskus
Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- c. Kemungkinan untuk ketahuan
Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- d. Besar sanksi
Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

3. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

Cara yang ditempuh dalam *tax evasion* berisiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal. Oleh sebab itu, seorang *tax planner* yang baik tidak merekomendasikan

perusahaan untuk melakukan *tax evasion* (Pohan, 2013:14). Lain halnya dengan *tax saving* yang merupakan tindakan penghematan pajak, upaya untuk menekan beban pajak perusahaan ini dilakukan secara legal dan etis oleh wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan tertentu dan tanpa melakukan transaksi-transaksi yang hanya bertujuan untuk menghindari pajak. Menurut Zain (2008:50), dalam penghematan pajak, Wajib Pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada Pajak Pertambahan Nilainya, Pajak Penjualannya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukan sehingga penghasilan menjadi kecil dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Secara sepintas, batas antara *tax avoidance* dan *tax saving* tampak kabur, demikian pula dengan batas antara *tax avoidance* dan *tax evasion* yang hanya dipisahkan oleh legalitas. Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak dalam hal ini sama dengan *tax avoidance* (Suandy, 2008:6).

Tax avoidance dapat diukur dengan menggunakan indikator agresivitas pajak. Beberapa cara mengukur agresivitas pajak adalah:

1. *Effective Tax Rates*
2. *Book-Tax Differences*
3. *Discretionary Permanent Book-Tax Differences*
4. *Unrecognize Tax Benefit*
5. *Tax Shelter Activity*

6. *Marginal Tax Rate*

Rego dan Wilson (2008) menyatakan bahwa tidak ada ukuran tunggal yang mampu menangkap secara sempurna pengukuran agresivitas pajak. Peneliti-peneliti tedahulu seperti Desai dan Dharmapala (2004) dan Annisa dan Kurniasih (2012) mengukur *tax avoidance* dengan menggunakan *Book-Tax Gap*. *Book-Tax Gap* merupakan kesenjangan yang terjadi atau perbedaan antara laba komersial yang dilaporkan dalam laporan laba rugi menurut peraturan akuntansi dengan laba fiskal atau laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi untuk kepentingan perpajakan yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan negara yang bersangkutan. Perbedaan yang besar antara laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak pada perusahaan umumnya menunjukkan agresivitas terhadap pajak yang lebih besar.

Beberapa peneliti lainnya seperti Timothy (2010), Sari dan Martani (2010), serta Zemzem dan Ftouhi (2013) menggunakan alat ukur *Effective Tax Rate* (ETR) untuk mengukur *tax avoidance*. ETR merupakan persentase beban pajak terhadap laba sebelum pajak. Lanis dan Richardson (2011) menyebutkan bahwa terdapat beberapa alasan ETR digunakan sebagai alat untuk mengukur agresivitas pajak, yaitu seperti yang juga digunakan oleh Slemrod dan Yitzhaki (2000) dan Dyreng et al. (2008) untuk mengukur agresivitas pajak, ETR adalah alat ukur yang paling banyak digunakan dalam literatur; dan nilai ETR yang rendah dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak. Perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka

dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian, ETR dapat digunakan untuk mengukur *tax avoidance*.

2.1.3. Tata Kelola Perusahaan

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2014:1)

mendefinisikan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sebagai

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia ditandai dengan berdirinya Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada 30 November 2004 melalui keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI Nomor KEP-49/M. EKON/11/2004 tentang Pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Surat keputusan ini merupakan upaya revitalisasi komite yang dibentuk sebelumnya pada tahun 1999, yaitu Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG). Kemudian pemerintah memperluas cakupan kerja KNKG dengan memasukkan masalah *public governance* sehingga diharapkan tercipta keterkaitan dan sinergi dalam penguatan *governance* di kedua sektor tersebut. Perluasan cakupan tersebut tertuang dalam Keputusan Menko Bidang Perekonomian RI tersebut, dimana terakhir diperbarui dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian RI Nomor KEP-14/M. EKON/03/2008 tentang Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

Visi dari KNKG adalah mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pelaksanaan *governance* terbaik di dunia. Sedangkan misi dari KNKG yaitu mendorong dan meningkatkan efektifitas penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia dalam rangka membangun budaya yang berwawasan *Good Corporate Governance* baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Indonesia dapat dilihat dari keberadaan mekanisme-mekanisme *Good Corporate Governance* yang ada di dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006:5) menyatakan ada lima asas *Good Corporate Governance* yang harus diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Kelima aspek tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan.

1. *Transparancy* (keterbukaan)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Agar dapat dikatakan transparan, informasi yang disediakan oleh pengelola perusahaan kepada *stakeholders* haruslah memadai, akurat, dan tepat waktu. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari

investasinya. Menurut Sutedi (2011:88), “kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki uang yang menumpuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan dan kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*)”.

2. *Accountability* (dapat dipertanggungjawabkan)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Akuntabilitas, menurut Sutedi (2011:88), adalah “kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif”. Dalam mengelola suatu perusahaan, pembagian kekuasaan dan tugas yang jelas sangatlah penting. Manajer bertanggung jawab atas kegiatan operasional sehari-hari kepada pemegang saham. Keberadaan pemegang saham diwakili oleh dewan komisaris. Dewan komisaris akan melakukan pengawasan terhadap dewan direksi dan pihak operasional lainnya untuk menghindari terjadinya berbagai kesalahan dan kekeliruan.

3. *Responsibility* (responsibilitas)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independency* (independensi)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Fairness* (kesetaraan)

Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya (Sutedi, 2011:89). Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Kelima asas tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*). Menurut Sutedi (2011:89), kelangsungan adalah “bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan”. Ketika suatu perusahaan mampu menghasilkan keuntungan sesuai target dan mencapai tingkat pertumbuhan yang baik, untuk mempertahankan kesinambungannya dalam jangka

panjang, perusahaan harus peka terhadap isu-isu lain di luar masalah *financial* perusahaan. Misalnya, kepuasan dan kesejahteraan karyawan, dampak lingkungan yang mungkin dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan, ketaatan terhadap hukum, partisipasi dalam membangun kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya. Sadar atau tidak, hal-hal tersebut, secara tidak langsung akan berperan serta dalam kesinambungan perusahaan dalam jangka panjang.

Sutedi (2011) memaparkan unsur-unsur yang terkandung dalam *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. *Corporate Governance* – Internal Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah:

- a. pemegang saham;
- b. direksi;
- c. dewan komisaris;
- d. manajer;
- e. karyawan;
- f. sistem remunerasi berdasar kinerja;
- g. komite audit.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi:

- a. keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*);
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. kesetaraan;
- e. aturan dari *code of conduct*.

2. *Corporate Governance* – Eksternal Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:

- a. kecukupan undang-undang dan perangkat hukum;
- b. investor;
- c. institusi penyedia informasi;
- d. akuntan publik;
- e. intitusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan;
- f. pemberi pinjaman;
- g. lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:

- a. aturan dari *code of conduct*;
- b. kesetaraan;
- c. akuntabilitas;

d. jaminan hukum.

Perilaku partisipatif pelaku *corporate governance* yang berada dalam rangkaian unsur-unsur internal maupun eksternal perusahaan akan menentukan kualitas *corporate governance*.

2.1.3.1. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan unsur eksternal *Good Corporate Governance*, namun dapat juga merupakan unsur internal. Struktur kepemilikan dalam tata kelola perusahaan menunjukkan tingkat atau pun besarnya bagian perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak berkepentingan, seperti kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan negara.

Menurut Chen et al. (2009), struktur kepemilikan keluarga dapat mengurangi tindakan perusahaan dari tindakan *tax aggressiveness*, hal ini disebabkan oleh kecenderungan perusahaan keluarga melakukan penghindaran risiko rusaknya reputasi keluarga dan juga risiko biaya yang akan timbul akibat dilaksanakannya audit dari otoritas pajak. Sedangkan kepemilikan asing merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* (Fauzi, 2009). Proporsi saham perusahaan yang lebih besar dimiliki oleh pemerintah/negara di definisikan sebagai kepemilikan pemerintah, seperti Badan Umum Milik Negara (BUMN). Kepemilikan pemerintah dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pendapatan negara. Zhang (2012) menemukan pengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan di China khususnya perusahaan

pemerintah yang berukuran (memiliki aset) besar, hal ini karena sebagian besar CEO dari BUMN ini telah mendapatkan insentif lain dari pemerintah.

2.1.3.2. Struktur Dewan

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*twoboard system*) yaitu dewan komisaris dan direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dewan komisaris dan direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan (KNKG, 2006:12).

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Fama dan Jensen, 1983). Perusahaan akan bergantung pada dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik sehingga dapat meningkatkan profitabilitas (Sutojo dan Alridge, 2005). Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance* (KNKG, 2006:13). Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Keberadaan Komisaris Independen di Indonesia telah diatur Bursa Efek Indonesia yang tercantum dalam ketentuan surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Jumlah yang ditentukan adalah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Komisaris Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, telah diatur bahwa dalam anggaran dasar perseroan dapat menyatakan untuk menempatkan minimal satu orang Komisaris Independen dan satu orang komisaris utusan.

2.1.3.3. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (BAPEPAM-LK, 2012). Tugas komite audit yang diatur di dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance Indonesia* (KNKG, 2006:15) adalah membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

1. Laporan keuangan yang disajikan wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum
2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik
3. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku
4. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen

Jumlah komite audit sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance Indonesia* (KNKG, 2006:15) yaitu harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Sedangkan jumlah yang diatur dalam surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: KEP-643/BL/2012 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sekurang-kurangnya tiga orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.4. Manajemen Laba

Definisi manajemen laba menurut Scott (2003:368) adalah “*given that managers can choose accounting policies from a set (for example, GAAP), it is natural to expected that they will choose policies so as to maximize their own utility and/on the market value of the firm*”. Manajemen laba adalah pertimbangan bahwa manajemen dapat memilih suatu kebijakan akuntansi dari standar yang ada untuk memaksimalkan utilitas mereka dan/atau meningkatkan nilai perusahaan.

Mengacu pada apa yang dikemukakan Scott (2003:369), ada tujuh faktor yang dapat menjadi motivasi terjadinya manajemen laba. Ketujuh faktor tersebut adalah:

1. *Bonus purpose*

Sebagaimana yang diungkapkan juga dalam teori akuntansi positif, manajer dari perusahaan yang menggunakan sistem bonus akan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang menggeser pendapatan yang akan dilaporkan pada masa yang akan datang ke periode sekarang untuk meningkatkan bonus yang akan diterima oleh manajer pada tahun tersebut.

2. *Other contractual motivations*

Sama seperti hipotesis *debt covenant* (perjanjian utang) dalam teori akuntansi positif, manajer cenderung berupaya untuk menyajikan keuntungan yang tinggi, selayaknya juga dalam *bonus purpose hypothesis*, dengan tujuan untuk menampilkan kesan bahwa perusahaan memiliki kinerja dan likuiditas yang baik. Dengan melakukan *increasing* pada laba, kemungkinan perusahaan untuk mengingkari perjanjian utang akan terlihat lebih kecil.

3. *Political motivations*

Motivasi politik atau yang dalam teori akuntansi positif disebut hipotesis biaya politik, mengasumsikan bahwa perusahaan akan cenderung menurunkan labanya dengan menggunakan kebijakan akuntansi tertentu sehingga dengan demikian perusahaan tidak menarik perhatian, baik media dan pemerintah, yang biasanya cenderung mengawasi industri yang menghasilkan laba yang besar. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan meningkatnya biaya politik akibat intervensi pemerintah.

4. *Taxation motivations*

Efisiensi pembayaran pajakan, baik secara legal maupun ilegal, adalah salah satu alasan utama mengapa perusahaan melakukan manajemen laba. Dalam hal ini, agar dapat menekan jumlah pajak yang dibayar, khususnya pajak penghasilan, manajemen akan cenderung melakukan manajemen laba *decreasing* yang umumnya melibatkan komponen akrual.

5. *Changes of CEO*

Ada kalanya ketika kinerja seorang CEO buruk dalam suatu periode tertentu, ia akan melakukan manajemen laba dengan *income maximization* untuk dapat mempertahankan jabatannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh CEO yang akan pensiun atau mengundurkan diri untuk memaksimalkan bonus yang akan diterima pada periode tersebut.

6. *Initial public offering (IPO)*

Dengan harapan menaikkan harga saham dan menarik perhatian para calon investor, manajer akan berusaha menaikkan laba yang dilaporkan pada laporan keuangan perusahaannya.

7. *To communicate information to investors*

Manajemen laba digunakan untuk menjadikan laba sebagai informasi yang dapat mengkomunikasikan informasi perkiraan terbaik manajer mengenai kekuatan laba perusahaan. Pasar akan menyadari adanya informasi internal tersebut dan menyebabkan harga saham mengalami pergerakan.

Ada 4 pola yang dapat dipilih oleh manajer dalam melakukan manajemen laba, yaitu *taking a bath*, *income minimization*, *income maximization*, dan *income*

smoothing (Scott, 2003:383). Motivasi yang mendasari seorang manajer untuk melakukan manajemen laba akan menentukan pola mana yang akan ia terapkan. Ada pun penjelasan keempat pola tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Taking a bath*

Pada suatu masa sulit, di mana tidak ada lagi peluang untuk menghindari kerugian, atau saat reorganisasi, termasuk pengangkatan CEO baru, manajemen bisa saja melakukan manajemen laba dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar, misalnya mengakui biaya-biaya masa depan sebagai kerugian periode berjalan, dengan harapan tindakan ini mampu meningkatkan laba di periode yang akan datang.

2. *Income minimization*

Income minimization dilakukan pada saat perusahaan mengalami profitabilitas yang tinggi, biasanya dengan alasan politis agar tidak menarik perhatian.

3. *Income maximization*

Income maximization dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan manajemen laba ini bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi, biasanya dengan motif untuk memperoleh bonus tahunan yang lebih besar atau pun karena perusahaan telah melakukan pelanggaran perjanjian utang.

4. *Income smoothing*

Income smoothing dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Ada dua pendekatan yang bisa ditempuh manajer dalam mengatur *net income*. Yang pertama, dengan mengatur akrual dan yang kedua, dengan mengganti kebijakan akuntansi. Praktik akrual dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan sebab akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan dan menyusun laporan keuangan (Sulistyanto, 2008:161). Manajer akan melakukan manajemen laba melalui manipulasi komponen-komponen akrual dengan alasan tidak diperlukannya bukti kas secara fisik, sehingga upaya mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan.

Net income sama dengan *operating cash flows* ditambah/dikurang *net accruals* (Scott, 2003:371). *Net accruals* terdiri atas akrual diskresioner dan akrual nondiskresioner. Akrual diskresioner merupakan komponen akrual yang nilainya dapat ditentukan melalui kebijakan manajemen, sementara akrual nondiskresioner terjadi akibat kondisi perusahaan yang variasinya bisa dijelaskan oleh fenomena ekonomi, misalnya jika aset bertambah, maka beban penyusutan juga akan meningkat. Dalam manajemen laba, akrual diskresioner inilah yang digunakan oleh manajer perusahaan.

Beberapa contoh akun akrual dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Beban amortisasi

Beban amortisasi tahunan bergantung kepada kebijakan amortisasi perusahaan dan estimasi masa manfaat aset. Hal ini menjadikan beban amortisasi sebagai *nondiscretionary accruals*.

2. Piutang rata-rata

Ketika laporan keuangan menunjukkan kenaikan piutang rata-rata, kenaikan tersebut bisa saja berasal dari penurunan penyisihan piutang tak tertagih. Hal ini dapat digolongkan sebagai akrual diskresioner karena manajer memiliki kontrol dalam menentukan jumlah penyisihan. Jika kenaikan piutang rata-rata disebabkan oleh peningkatan dalam volume bisnis, maka akrual ini adalah nondiskresioner.

3. Persediaan

Ketika terjadi peningkatan dalam jumlah persediaan dalam perusahaan manufaktur, dapat diasumsikan bahwa hal tersebut berasal dari penyimpanan barang selama periode kelebihan kapasitas produksi. Tindakan yang diambil adalah memasukkan biaya *overhead* tetap ke dalam persediaan daripada memasukkannya ke dalam beban sebagai hal yang tidak dianggap menguntungkan.

4. Utang dagang dan kewajiban akrual

Penurunan jumlah kewajiban bisa didorong oleh optimisme perusahaan terhadap klain garansi produknya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dalam hal ini, kewajiban tersebut merupakan akrual diskresioner.

Manajemen laba merupakan salah satu pilihan yang dapat ditempuh perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaannya, seperti untuk menarik minat investor atau pun efisiensi dalam pembayaran pajak. Namun dalam setiap tindakan tentu ada batasannya. Scott (2003:368) berpendapat bahwa manajemen laba yang berlebihan akan mengurangi reliabilitas pelaporan keuangan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Armstrong et al. (2015) melakukan penelitian “*Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance*”. Variabel independen dari penelitian ini adalah *corporate governance* dan *managerial incentives*. Variabel dependen dari penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan GAAP ETR. Hasil penelitian Armstrong et al. (2015) menunjukkan bahwa tidak ditemukan hubungan antara tata kelola perusahaan dan pajak penghindaran. Di sisi lain, *managerial incentives* memiliki hubungan yang positif terhadap *tax avoidance*.

Rusydi dan Martani (2014) melakukan penelitian “Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap *Aggressive Tax Avoidance*” dalam periode 2010-2012. Variabel independen dari penelitian ini adalah kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah. Variabel dependen dari penelitian ini adalah *aggressive tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan, khususnya kepemilikan yang terkonsentrasi pada keluarga berpengaruh positif terhadap *aggressive tax avoidance* di Indonesia, yang artinya bahwa kepemilikan keluarga ini mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk tidak melakukan *aggressive tax avoidance*.

Zemzem dan Ftouhi (2013) melakukan penelitian “*The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness*”. Variabel independen dari penelitian ini adalah *board size*, *independent directors*, *board diversity*, dan *duality*. Variabel dependen dari penelitian ini adalah *corporate tax aggressiveness* yang diukur melalui ETR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

proporsi yang lebih besar dari *outside members* dan *duality* tidak mengurangi kemungkinan agresivitas pajak. Selain itu, *board size* dan persentase perempuan dalam dewan mempengaruhi aktivitas agresivitas pajak.

Annisa dan Kurniasih (2012) melakukan penelitian “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Terdaftar di BEI Tahun 2008)”. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit. Variabel dependen dari penelitian ini adalah *tax avoidance* yang direpresentasikan oleh *Book-Tax Gap*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa elemen *corporate governance* yang terdiri dari kualitas audit dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa aktivitas *tax avoidance* tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan institusional dan dewan komisaris.

Sari dan Martani (2010) melakukan penelitian “*Ownership Characteristic, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness*”. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan keluarga dan tata kelola perusahaan. Variabel dependen dari penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diukur dengan ETR. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa *family firm* memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Timothy (2010) meneliti mengenai pengaruh tata kelola perusahaan (diproksikan dengan kepemilikan saham oleh direktur, direktur independen, persentase pemegang saham terbesar, persentase pemegang saham minoritas, dan

tarif pajak) terhadap agresivitas pajak. Ditemukan bahwa kepemilikan saham oleh direktur, direktur independen, dan persentase pemegang saham terbesar (sebagai proksi untuk kekuatan pemegang saham) memiliki hubungan yang signifikan dengan agresivitas pajak perusahaan. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa ada hubungan antara tata kelola perusahaan dengan ETR, tetapi hubungan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi.

Desai dan Dharmapala (2004) melakukan penelitian “*Corporate Tax Avoidance and High-powered Incentives*”. Variabel independen dari penelitian ini adalah pertumbuhan insentif *top manager* dan struktur tata kelola perusahaan. Variabel dependen dari penelitian ini adalah *corporate tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompensasi insentif cenderung mengurangi tingkat penghindaran pajak dan semakin buruk tata kelola perusahaan, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan.

Tabel 2. 1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
Armstrong et al. (2015)	<i>Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance</i>	<i>Tax Avoidance</i> (GAAP ETR)	X1: <i>corporate governance</i> X2: <i>managerial incentives</i>	Tidak ditemukan hubungan antara tata kelola perusahaan dan pajak penghindaran, baik pada nilai rata-rata bersyarat maupun nilai median dari distribusi penghindaran pajak.


Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
Rusydi dan Martani (2014)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap <i>Aggressive Tax Avoidance</i>	<i>Aggressive Tax Avoidance</i> (ETR, <i>Cash ETR</i> , dan <i>Book-Tax Differences</i>)	X1: kepemilikan keluarga X2: kepemilikan asing X3: kepemilikan pemerintah	Struktur kepemilikan, khususnya kepemilikan yang terkonsentrasi pada keluarga berpengaruh positif terhadap <i>aggressive tax avoidance</i> .
Zemzem dan Ftouhi (2013)	<i>The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness</i>	<i>Tax Aggressiveness</i> (ETR)	X1: <i>board size</i> X2: <i>independent directors</i> X3: <i>board diversity</i> X4: <i>duality</i>	Proporsi yang lebih besar dari <i>outside members</i> dan <i>duality</i> tidak mengurangi kemungkinan agresivitas pajak.
Annisa dan Kurniasih (2012)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi pada Perusahaan Terdaftar di BEI Tahun 2008)	<i>Tax Avoidance</i> (<i>Book-Tax Gap</i>)	X1: kepemilikan institusional X2: struktur dewan komisaris X3: komite audit X4: kualitas audit	Kualitas audit dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas <i>tax avoidance</i> , sementara kepemilikan institusional dan dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas <i>tax avoidance</i> .
Sari dan Martani (2010)	<i>Ownership Characteristic, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness</i>	<i>Tax Aggressiveness</i> (ETR)	X1: <i>family ownership</i> X2: <i>corporate governance</i>	Kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak, namun tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
Timothy (2010)	<i>Effects of Corporate Governance on Tax Aggressiveness</i>	Agresivitas Pajak (ETR)	X1: kepemilikan saham oleh direktur X2: direktur independen X3: persentase pemegang saham terbesar X4: persentase pemegang saham minoritas X4: tarif pajak	Kepemilikan saham oleh direktur, direktur independen, dan persentase pemegang saham terbesar (sebagai proksi untuk kekuatan pemegang saham) memiliki hubungan yang signifikan dengan agresivitas pajak perusahaan.
Desai dan Dharmapala (2004)	<i>Corporate Tax Avoidance and High-powered Incentives</i>	<i>Corporate Tax Avoidance (Book-Tax Gap)</i>	X1: pertumbuhan insentif top manajer X2: struktur tata kelola perusahaan	Peningkatan kompensasi insentif manajer dan tata kelola perusahaan yang semakin baik cenderung mengurangi tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan.

2.3. Kerangka Konseptual

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen (*tax avoidance*), tiga variabel independen (struktur kepemilikan, struktur dewan, dan komite audit), serta satu variabel intervening (manajemen laba). Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan

tinjauan pustaka, peneliti membuat kerangka konseptual yang digambarkan di dalam model berikut ini:



Gambar 2. 1.
Kerangka Konseptual

Selaras dengan hal-hal yang dikemukakan dalam tinjauan teori dan penelitian terdahulu, peneliti melakukan pengujian atas pengaruh tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* secara langsung maupun melalui mediasi aktivitas manajemen laba. Dalam penelitian ini *corporate governance* direpresentasikan oleh struktur kepemilikan, struktur dewan, dan komite audit perusahaan.

Pengaruh langsung tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Gambar 2. 1. ditunjukkan oleh garis panah H1, H2, dan H3. Pengaruh struktur kepemilikan, struktur dewan, dan komite audit sebagai unsur *corporate governance* secara simultan terhadap manajemen laba ditunjukkan oleh garis panah H5, sementara pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* ditunjukkan oleh garis panah H4.

Pengaruh tidak langsung kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* ditunjukkan oleh tiga garis panah yang berasal dari struktur kepemilikan, struktur

dewan, dan komite audit menuju manajemen laba, kemudian diteruskan ke *tax avoidance* dan ditunjukkan oleh garis panah H6.

2.4. Hipotesis

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. *Corporate governance* yang direpresentasikan oleh struktur kepemilikan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. *Corporate governance* yang direpresentasikan oleh struktur dewan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. *Corporate governance* yang direpresentasikan oleh komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
4. Manajemen laba memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
5. *Corporate governance* yang direpresentasikan oleh struktur kepemilikan, struktur dewan, dan komite audit secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
6. *Corporate governance* yang direpresentasikan oleh struktur kepemilikan, struktur dewan, dan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* melalui mediasi manajemen laba.